



**BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK  
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP);
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkendali, sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25-03-2014


**BUPATI SEMARANG,**



**MUNDJERIN**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27-06-2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Asisten administrasi Umum,**



**BUDI KRISTIONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR ....

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON  
FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK  
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Pendidikan Non Formal, dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan pengembangan potensi dan kreatifitas sehingga menuntut lembaga penyelenggara pendidikan non formal ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat terwujud.

Bantuan Keuangan yang diberikan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Bentuk layanan Pendidikan Non Formal antara lain adalah Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)

Adapun tujuan diselenggarakannya Pendidikan Non Formal adalah :

1. Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) dialokasikan untuk peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, terlayannya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal, khususnya life skill sehingga warga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

2. Penguatan Manajemen Desa Vokasi bertujuan melayani skses kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan khususnya bagi diri sendiri maupun keluarga melalui Pendidikan Non Formal sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri.
3. Fasilitasi Keaksaraan Dasar bertujuan melayani akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Non Formal sehingga meningkatkan kelompok aksara berdaya dan produktif menuju Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
4. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat terwujudnya layanan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Non Formal (PNF).
5. Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan tempat layanan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal melalui kursus dan pelatihan.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif, ikut mendorong dan berkewajiban mendukung program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal walaupun secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Keuangan untuk Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang bersama masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan serta untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga pendidikan Non Formal agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor Pendidikan Non Formal yang ada di Kabupaten Semarang.

## **II. PENGGUNAAN BANTUAN**

Pemberian Bantuan Keuangan merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2014 untuk Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dapat digunakan untuk antara lain :

- a. biaya manajemen administrasi;
- b. biaya pelatihan/pembelajaran;
- c. biaya masalisasi hasil kursus/modal usaha;
- d. biaya operasional manajemen desa vokasi;
- e. EXPO Produk dan Katalog / Pemasaran;
- f. masalisasi Produk Desa Vokasi;
- g. biaya identifikasi calon peserta didik keaksaraan dasar;
- h. ATK peserta didik dan penyelenggaraan keaksaraan dasar;
- i. pembelajaran dan Pelatihan Ketrampilan keaksaraan dasar;

- j. penyelenggaraan program keaksaraan dasar;
- k. transportasi tutor/pelatih ketrampilan keaksaraan dasar;
- l. penilaian pembelajaran pelatihan ketrampilan keaksaraan dasar;
- m. biaya operasional penyelenggaraan PKBM;
- n. biaya sosialisasi program PKBM dan penguatan akreditasi;
- o. biaya penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan; dan
- p. biaya sosialisasi program dan penguatan akreditasi.

### **III. PROSEDUR PENGAJUAN**

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

- a. data warga belajar.
- b. data tutor / tenaga pendidik.
- c. data penyelenggara.
- d. rencana anggaran biaya (RAB) :
  - 1) Jenis belanja;
  - 2) Jumlah biaya.

### **IV. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN**

- a. Bantuan keuangan untuk Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) pada tahun 2014 dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
- b. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal.
- c. Pihak Ketua Lembaga Penyelenggara dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga Penyelenggara masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

### **V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
- b. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

### **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **A. Pengawasan**

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara fertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
  - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

## 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

### **B. Sanksi**

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pembelian bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **VII. PENUTUP**

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bagi Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2014.

**BUPATI SEMARANG,**



**MUNDJIRIN**